

BAB II

KETENTUAN TENTANG *JARIMAH* DAN *MAISIR*

A. Ketentuan Tentang *Jarimah*

1. Pengertian dan Unsur *Jarimah*

Menurut bahasa kata *jarimah* berasal dari kata "*jarama*" kemudian menjadi bentuk masdar "*jaramatan*" yang artinya: perbuatan dosa, perbuatan salah atau kejahatan. Pelakunya dinamakan dengan "*jarim*", dan yang dikenai perbuatan itu adalah "*mujaram 'alaihi*".¹ Menurut istilah para fuqaha', yang dinamakan *jarimah* adalah :

مُحْظَرَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ

"Segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*".²

Adapun yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan *syara'* suatu ketentuan yang berasal dari *nash*, *had* adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, sedang *ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³

¹ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991, hlm. 2

² A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 11

³ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al Jina'iy al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1992, hlm. 65

Pengertian *jarimah* juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.⁴ Hanya bedanya hukum positif membedakan antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman, sedangkan syari'at Islam tidak membedakannya, semuanya disebut *jarimah* atau *jinayat* mengingat sifat pidananya.

Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.⁵

Suatu hukuman dibuat agar tidak terjadi *jarimah* atau pelanggaran dalam masyarakat, sebab dengan larangan-larangan saja tidak cukup. Meskipun hukuman itu juga bukan sebuah kebaikan, bahkan dapat dikatakan sebagai perusakan atau pesakitan bagi si pelaku. Namun hukuman tersebut sangat diperlukan sebab bisa membawa ketentraman dalam masyarakat, karena dasar pelarangan suatu perbuatan itu adalah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan *jarimah* adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*, kalau perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan *jarimah*. Dari

⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hlm. 1

⁵ *Ibid*, hlm. 2

pengertian *jarimah* tersebut terdapat ketentuan-ketentuan syara' berupa larangan atau perintah yang berasal dari ketentuan *nash* baik dari Al-Qur'an atau Hadits, kemudian ketentuan syara' tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mampu untuk memahaminya yaitu *mukallaf*.⁶

Dari uraian-uraian tersebut dapat diketahui unsur-unsur *jarimah* secara umum yang harus dipenuhi dalam menetapkan suatu perbuatan *jarimah*, yaitu :

- a. *Rukun Syar'i* (unsur formil), yaitu *nash* yang melarang perbuatan dan mengancam perbuatan terhadapnya.
- b. *Rukun Maddi* (unsur materiil), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik perbuatan-perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.
- c. *Rukun Adabi* (unsur moril), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya.⁷

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi ketika menentukan suatu perbuatan untuk digolongkan kepada *jarimah*. Di samping unsur-unsur umum tersebut, dalam setiap perbuatan *jarimah* juga terdapat unsur-unsur yang dipenuhi yang kemudian dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*, misalnya suatu perbuatan dikatakan pencurian jika barang tersebut itu minimal bernilai 1/4 (seperempat) dinar, dilakukan diam-diam dan benda tersebut disimpan dalam tempat yang pantas. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, seperti barang tak berada dalam tempat yang tidak

⁶ Abdul Mujib, *et. al*, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 220

⁷ Ahmad hanafi, *op.cit*, hlm. 6

pantas. Nilainya kurang dari 1/4 (seperempat) dinar atau dilakukan secara terang-terangan. Meskipun memenuhi unsur-unsur umum bukanlah dinamakan pencurian yang dikenakan hukuman potong tangan seperti dalam ketentuan *nash* Al-Qur'an. Pelakunya hanya terkena hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa.

2. Macam-macam *Jarimah*

1) *Jarimah Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari *had* artinya batas, menurut syara' (istilah fiqh) artinya batas-batas (ketentuan-ketentuan) dari Allah tentang hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa.⁸ Macam dan jumlahnya telah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian hukuman tersebut tidak mengenal batas minimal dan batas maksimal serta tidak dapat ditambah dan dikurangi.

Mengenai pembagian *hudud* ini terjadi perbedaan di kalangan ulama', menurut Imam Syafi'i tindakan *jarimah* yang wajib dihukum *had* ada 7 (tujuh), yaitu: zina, *qazaf* (menuduh zina), *sirqah* (pencurian), *asy-syurbah* (minuman keras), *hirobah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam), *baghyu* (makar/pemberontakan). Sedang menurut Imam Hanafi, *jarimah* yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an tentang hudud hanya ada 5 (lima), yaitu: zina, *sariqah* (pencurian), *syarbul khamar* (minum *khamar*), *qath'u thariq* (perampokan), *qazaf*

⁸ Imam Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Ahyar*, Juz 2, Beirut: Darul Ihya' al-'Arabiyah, tt, hlm. 178

(menuduh zina).⁹ Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.¹⁰

2) *Jarimah Qishas Diyat*

Menurut bahasa, *qishas* adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah *qashasha* yang artinya memotong. Atau berasal dari kata *iqtashasha* yang artinya mengikuti perbuatan si pelaku sebagai balasan atas perbuatannya.¹¹ *Qishas* juga bermakna sebagai hukum balas (yang adil) atau pembalasan yang sama atas pembunuhan yang telah dilakukan. Si pembunuh harus direnggut nyawanya sebagaimana dia mencabut nyawa korbannya.¹² Hukum *qishas* ada dua macam, yaitu :

- a. *Qishas* jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana membunuh.
- b. *Qishas* pelukaan, untuk tindak pidana menghilangkan anggota badan, kemanfaatan atau pelukaan anggota badan.¹³

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala Mazahibil al Arba'ah*, Beirut-Libanon: Darul Kutub al Alamiyah, tt, hlm. 12

¹⁰ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

¹¹ Marsum, *Op.cit*, hlm. 114

¹² Abdurrahman i. Doi, *Syari'ah the Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi dan Basri Iba Ashghary, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 24-25

¹³ Marsum, *Op.cit*, hlm. 164

3) *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir, yaitu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (pengajaran atau *ta'dzib* dalam artian sendiri). Semua macam *jarimah* selain *jarimah hudud* dan *qishas-qishas* termasuk *jarimah ta'zir*, jadi jumlahnya banyak jenisnya dan bermacam-macam hukumannya dari yang ringan sampai yang hukuman berat. Syara' tidak menentukan macam-macam perbuatan yang diancam hukuman *ta'zir* dan syara' juga tidak menentukan macam hukuman yang diancamkan.¹⁴

Menurut Ibnul Qoyyim, hukum-hukum itu ada dua macam :

- a. Hukum yang tidak mengalami perubahan walaupun waktu dan tempat telah berubah. Seperti perkara yang wajib dan yang haram yang telah ditetapkan oleh syari'at serta hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang telah ditentukan syari'at dan lain sebagainya.
- b. Hukum yang mengalami perubahan karena berubahnya waktu, tempat dan suasananya serta karena adanya tuntutan kemaslahatan seperti ukuran hukuman *ta'zir*, jenis dan sifatnya. Dalam hal ini hakim/imam boleh menentukan macam-macam hukuman menurut kepentingan kemaslahatan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

¹⁵ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Terj. Fachruddin HS., "Akidah dan Syari'ah Islam", Jakarta: PT. Buanan Aksara, 1995, hlm. 18-19

B. Ketentuan Tentang *Jarimah Ta'zir*

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*’azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.¹⁶ Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun *qishasnya*.¹⁷

Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.¹⁸

Ta'zir adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).¹⁹

Sebagai dasar hukumnya adalah QS. Al-Fath: 8-9

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾

¹⁶A. Jazuli, *Op.cit.*, hlm. 14

¹⁷Marsum, *Op.cit.*, hlm. 139

¹⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud-Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 457

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 249

لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا



Artinya: “Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pemberi kabar gembira dan peringatan(8)Supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-NYA, Dan bertasbih kepada-Nya pagi dan petang(9).”²⁰

Jarimah ta'zir itu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum saja.²¹

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah*; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1998, hlm. 1030-1031

²¹ Marsum, *Op.cit.*, hlm. 140

Sedangkan sebagian *jarimah ta'zir* diserahkan pada penguasa untuk menentukannya, dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan-kepentingan masyarakat dan tidak boleh berlawanan dengan *nash-nash* (ketentuan syara') dan prinsip-prinsip umum. Dengan maksud agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak.²²

Perbedaan antara *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh syara' dengan *jarimah ta'zir* yang ditetapkan oleh penguasa ialah kalau *jarimah ta'zir* macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga, akan tetapi *jarimah ta'zir* macam yang kedua bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.²³

2. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

a. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan

Seperti diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati dan bila qishasnya dimaafkan, maka hukumannya adalah *diyat*. Dan bila *qishas* *diyat*nya dimaafkan, maka *Ulil al-Amri* berhak menjatuhkan *ta'zir* bila hal itu dipandang *maslahat*. Adanya sanksi *ta'zir* kepada pembunuh sengaja yang dimaafkan dari *qishah* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak perorangan maupun juga melanggar hak jama'ah, maka *ta'zir* itulah hak

²² Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, hlm. 9

²³ *Ibid*,

masyarakat. Dengan demikian *ta'zir* dapat dijatuhkan terhadap pembunuh di mana sanksi *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.²⁴

b. *Jarimah ta'zir* yang berhubungan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zir* dapat digabungkan dengan *qishash* dalam *jarimah* pelukaan, karena *qishah* merupakan hak adami, sedangkan *ta'zir* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap *jarimah* pelukaan apabila *qishasnya* dima'afkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh syara'.²⁵

c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan *jarimah* ini yang terpenting adalah *jarimah* zina, menuduh zina dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan hukuman *ta'zir* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat(objeknya).²⁶

d. *Jarimah ta'zir* yang berkenaan harta

Jarimah yang berkaitan dengan harta diancam dengan hukuman *had* adalah pencurian dan perampokan. Namun jika perampokan dan pencurian tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had*, maka termasuk *jarimah ta'zir* yang diancam

²⁴ A. Jazuli, *Op.cit.*, hlm. 175

²⁵ Mahrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta:Teras, 2009.hlm.190

²⁶ *Ibid*, hlm. 192

dengan hukuman *ta'zir*. Perbuatan maksiat dalam kategori ini diantaranya: pencopetan, percobaan pencurian, *ghasab*, penculikan dan perjudian.²⁷

e. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberi keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, mengganggu kehormatan dan melanggar hak milik orang lain.²⁸

f. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan Umum

Jarimah ta'zir yang termasuk dalam kelompok ini adalah *jarimah* yang mengganggu keamanan Negara atau pemerintahan, seperti *spionase* dan percobaan kudeta, suap-menyuap, tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat atau lalai dalam menjalankan kewajiban, pemalsuan tanda tangan dan stempel. Selain itu *jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kepentingan umum juga yang berkaitan langsung dengan ekonomi seperti penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok, karena hal ini bertentangan dengan *maqasid al syari'ah*.²⁹

3. Hukuman *Jarimah Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang dijatuhkan atas *jarimah-jarimah* yang tidak dijatuhi hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syari'at yaitu *jarimah hudud* dan *jarimah diyat*. Hukuman tersebut banyak

²⁷ *Ibid*, hlm. 194

²⁸ *Ibid*, hlm.195

²⁹ *Ibid*,

jumlahnya yang dimulai dari hukuman yang sangat ringan sampai yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya.³⁰

Para ulama telah menyusun jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman tersebut adalah hukuman mati, kawalan (kurungan), *jilid* (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.³¹

a. Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* dengan syarat tersebut di atas sudah barang tentu tidak banyak jumlahnya. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman mati misalnya tindak pidana *spionase* (mata-mata) dan *residivis* yang sangat berbahaya.³² Di luar *ta'zir* hukuman mati hanya dikenakan terhadap perbuatan-perbuatan zina, gangguan keamanan, murtad, pemberontakan dan pembunuhan sengaja.³³

b. Hukuman *Jilid*

Hukuman *jilid* merupakan hukuman yang pokok dalam syari'at Islam, di mana untuk *jarimah-jarimah hudud* sudah tertentu

³⁰ Ahmad hanafi, *op.cit.*, hlm, 299

³¹ Marsum, *Op.cit.*, hlm. 143

³² Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Cet. 1, hlm. 158

³³ Ahmad Hanafi, *Op.cit.*, hlm, 299-300

jumlahnya, misalnya 100 kali untuk zina dan 80 kali untuk *qazaf*, sedang untuk *jarimah ta'zir* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya hukuman *jilid* lebih diutamakan.³⁴

c. Hukuman kawalan (penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari'at Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas dan hukuman kawalan tidak terbatas (terbatas atau tidak terbatas di sini adalah dari segi waktu)

1) Hukuman Kawalan Terbatas

Batas terendah dari hukuman ini satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama Syafi'iyah menetapkan batas tertinggi satu tahun, karena mereka mempersamakan dengan pengasingan dalam zina.³⁵

2) Hukuman kawalan tidak terbatas

Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan itu tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat sampai baik pribadinya.³⁶

d. Hukuman Pengasingan (*At-Taghrib wal Ib'ad*)

Dasar hukuman pengasingan adalah firman Allah:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

³⁴ *Ibid*, hlm. 305

³⁵ *Ibid*, hlm. 308

³⁶ *Ibid*, hlm. 310

Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar,”.(QS. Al-Maidah: 33)³⁷

Meskipun ayat tersebut tertuju kepada pelaku *jarimah hirobah*, para ulama’ juga menerapkan hukuman buang ini dalam *jarimah ta’zir*. Seperti orang yang memalsukan Al-Qur’an atau memalsukan stempel Baitul Mal.³⁸

e. Hukuman Salib

Dalam *jarimah ta’zir*, hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu tetapi dalam rangkaian shalat cukup dengan isyarat. Mengenai masalah penyaliban, maka menurut para fuqaha tidak lebih dari tiga hari. Hukuman salib menurut cara tersebut adalah hukuman badan yang dimaksudkan untuk memberikan pengajaran.³⁹

f. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Di antara hukuman *ta’zir* dalam syari’at Islam ialah pengucilan sebagai hukuman. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah

³⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 211

³⁸ A. Jazuli, *Op.cit.*, hlm. 209

³⁹ Ahmad hanafi, *op.cit.*, hlm.314

menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah, dan Bilal bin Umaiyah, mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.⁴⁰

g. Hukuman ancaman (*tahdid*), teguran (*tanbih*), dan peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir* dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong, antara lain ancaman akan dijilid atau dipenjarakan atau diberi hukuman yang lebih berat jika pembuat mengulangi perbuatannya. Termasuk ancaman juga, apabila hakim menjatuhkan putusannya kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu. Teguran juga merupakan hukuman *ta'zir* kalau pembuat juga dijatuhi hukuman tersebut. Hukuman peringatan juga ditetapkan dalam syari'at Islam dengan jalan memberi nasehat kalau hukuman ini cukup membawa hasil.⁴¹

h. Hukuman Denda (*al-Gharamah*)

Hukuman denda ditetapkan dalam syari'at Islam antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya yang didenda dengan dua kali harga buah tersebut, di samping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatan mencuri.⁴² Dengan demikian sanksi denda sesuai dengan semangat Al-Qur'an, Allah berfirman:

⁴⁰ *Ibid*,

⁴¹ *Ibid*, hlm.315

⁴² *Ibid*, hlm.316

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



Artinya: "Dan dalam *qishas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa". (QS. Al-Baqarah: 179)⁴³

Sebetulnya hukum *ta'zir* bertujuan memberi pengajaran dan mendidik serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa. Hal ini dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziri:

أما التعزير فهو التأديب بما يراه الحاكم زاجراً لمن يفعل فعلاً محرماً عن العودة إلى هذا الفعل، فكل من أتى فعلاً محرماً لا حد فيه، ولا قصاص، ولا كفارة، فإن على الحاكم أن يعزره بما يراه زاجراً له عن العودة، من ضرب، أو سجن، أو توبيخ.⁴⁴

Artinya: "Adapun *ta'zir* adalah pengajaran atau pendidikan berdasarkan ijtihad hakim dengan maksud mencegah perbuatan yang diharamkan supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut. Maka setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak mempunyai *had*, *qishas*, dan *kafarat*. Bagi hakim diberi kebebasan menghukum dengan *ta'zir* berdasarkan ijtihadnya yang sekiranya dapat mencegah kepadanya untuk mengulangi perbuatannya yang dipukul atau dipenjarakan dan diberi penghinaan ringan".

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan (dari Allah dan Rosul-Nya), dan *qodhi'* diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan maupun kadarnya. Bentuk hukuman dengan kebijaksanaan ini

⁴³ Departemen Agama RI, *Op.cit.*, hlm. 53

⁴⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt, hlm. 349

diberikan dengan pertimbangan khusus tentang berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradapan manusia dan bervariasi berdasarkan pada keaneragaman metode yang dipergunakan pengadilan ataupun jenis tindak pidana yang dapat ditunjukkan dalam Undang-undang. Pelanggaran yang dapat dihukum dengan metode ini adalah yang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.⁴⁵

Abdul Qadir Al-Audah berpendapat bahwa prinsip legalitas diserahkan sepenuhnya untuk ditaati bahkan dalam pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*, karena kebijakan para penguasa dan hakim dibatasi oleh teks-teks prinsip-prinsip umum dan spirit syari'ah.⁴⁶ Sulit diterima dalam pandangan Audah bahwa syari'ah memberi wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan syari'ah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat.⁴⁷

Pendekatan kategori-kategori secara terpisah dalam yuriprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu *hudud* atau *jinayat* bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan *ta'zir* atas kebijakan penguasa dan atau para hakim. Seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan *ta'zir* harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

⁴⁵Abdurrahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992, hlm. 14

⁴⁶Abdullah Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, (Terj. Ahmad Suaedy dan Aminuddin Ar-Rani), Yogyakarta: LKIS, 2004, hlm. 196

⁴⁷*Ibid*,

Perbedaannya *jarimah* dalam kaitannya dengan penerapan sanksi *ta'zir* artinya bahwa sanksi itu harus disesuaikan dengan *jarimah* yang dilakukan terhukum. Sebagaimana telah dijelaskan bila *jarimah ta'zir* yang dilakukan itu berkaitan dengan *jilid*, maka jilidnya harus kurang dari batas *jilid had zina*, dan demikian yang lain.

Perbedaan pelaksanaan *jarimah ta'zir* juga harus dipertimbangkan, hal ini berarti bahwa dalam menentukan sanksi *ta'zir* itu harus mempertimbangkan pelakunya karena kondisi pelakunya itu tidak selalu sama baik motif tindakannya maupun kondisi psikisnya, di samping itu untuk menjerakan pelakunya.⁴⁸

C. Ketentuan Tentang *Maisir*

1. Pengertian *Maisir*

Kata “perjudian” sebagai salah satu *jarimah*, dalam *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* (ميسر) atau *qamarun* (قامر) yang berasal dari - قمارا - قامر - يقامر⁴⁹ sedangkan dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).⁵⁰ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁵¹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1155.

⁵⁰ W.J S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. Cet, 5, 1976. hlm. 424.

⁵¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 479.

Menurut Ibrahim Hosen, *maisir*/judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁵² Menurut Yusuf Qardawi, Setiap permainan yang ada unsur perjudiannya adalah haram, perjudian adalah permainan yang pemainnya mendapatkan keuntungan atau kerugian.⁵³ Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.⁵⁴ Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.⁵⁵ Menurut Muhammad Ali Ash-Shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa'i' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, menyebut bahwa judi adalah setiap permainan yang menimbulkan keuntungan (*rabh*) bagi satu pihak dan kerugian (*khasarah*) bagi pihak lainnya.⁵⁶

Beberapa definisi tersebut sebenarnya saling melengkapi, sehingga darinya dapat disimpulkan sebuah definisi judi yang menyeluruh. Jadi, judi adalah segala permainan yang mengandung unsur taruhan (harta/materi) dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari pihak yang kalah. Dengan demikian, dalam judi terdapat tiga unsur : (1)

⁵² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah, 1987, hlm. 12

⁵³ Yusuf Qardhawi, (*Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam*), Terj. Wahid Ahmadi *Halal dan Haram dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hlm. 423

⁵⁴ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 143.

⁵⁵ Zainuddin Ali, *Hukum pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007, hlm. 92

⁵⁶ Ash-Shabuni, M. Ali., *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni (Rawa'i' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an)*, Jilid 1, Cetakan I, Alih bahasa Mu'ammal Hamidy & Imron A. Manan, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008, hlm. 194

adanya taruhan harta/materi (yang berasal dari kedua pihak yang berjudi), (2) ada suatu permainan, yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan yang kalah, dan (3) pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya/kelipatan) yang menjadi taruhan (*murahanah*), sedang pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.

2. Dasar Hukum Tentang *Maisir*

Perjudian dalam Agama Islam jelas-jelas dilarang, selain itu dosa yang diakibatkan dari melakukan perbuatan itu jauh lebih besar, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾﴾

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang *khamar* dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infaqkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya. (Q.S. Al-Baqarah: 219).⁵⁷

Dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91 disebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

⁵⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 65

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamar* / judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan Shalat maka tidak-kah kamu mau berhenti? (Q.S. al-Maidah: 90-91).⁵⁸

Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apa pun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan *mudharat* bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Para pelaku tindak pidana perjudian harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang,⁵⁹ selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁶⁰ Di sisi lain pemberian suatu hukuman adalah sesuai dengan konsep tujuan Syari'at Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakan keadilan.⁶¹

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 228

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 52

⁶⁰ A. Djajuli, *Fiqh Jinayat (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 25

⁶¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 163

Maisir yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah yang karenanya ayat Al-Qur'an itu diturunkan menurut kitab-kitab tafsir disebutkan sebagai berikut: "Sebanyak sepuluh orang bermain kartu yang dibikin dari potongan kayu (karena waktu itu belum ada kertas). Kartunya berjumlah sepuluh buah dengan nama :

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. <i>Al-Fadzdz</i> | 3. <i>Ar-Raqib</i> |
| 2. <i>Al—Tan am</i> | 4. <i>A I-Ha I is</i> |
| 5. <i>An-Nqfis</i> | 8. <i>Al-Manih</i> |
| 6. <i>Al-Musbil</i> | 9. <i>As-Sqfih</i> |
| 7. <i>Al-Mu 'alia</i> | 10. <i>Al- Waghd</i> |

Masing-masing kartu tadi telah ditentukan isi/bagiannya, selain *Al-Manih*, *As-Sqfih* dan *Al-Waghd*. Yang tiga ini kosong. *Al-Fadzdz* berisi 1 bagian, *At-Tauam* 2 bagian, *Ar-Raqib* 3 bagian, *Al-Halis* 4 bagian, *An-Nafis* 5 bagian, *Al-Musbil* 6 bagian dan *Al-Mu'alla* 7 bagian. *Al-Mu'ala* ini merupakan bagian yang tertinggi/terbanyak, jadi jumlahnya 28 bagian. Kemudian mereka memotong seekor onta dan mereka bagi menjadi 28 bagian, sesuai dengan jumlah isi kartu tersebut. Kartu yang berjumlah sepuluh buah tadi dimasukkan ke dalam kantong dan diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu kartu itu dikocok, dikeluarkan satu-persatu sehingga habis. Masing-masing peserta mengambil bagian sesuai dengan isi/bagian yang tercantum dalam kartu tersebut. Bagi mereka yang mendapatkan kartu kosong (yaitu tiga orang sesuai dengan jumlah kartu yang kosong) harus membayar harga onta tersebut.⁶²

Mereka yang menang sedikit pun tidak mengambil daging onta dari hasil perolehannya, akan tetapi semua daging itu diserahkan

⁶² Ibrahim Hosen, *op.cit*, hlm. 18.

kepada orang-orang yang lemah (*fuqara' masakin*). Mereka yang menang saling membanggakan diri dan mengejek yang kalah. Seperti kebiasaan orang-orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilahnya dari mana mereka berasal, sehingga selalu berakhir dengan permusuhan/percekcokan bahkan saling bunuh-membunuh dan peperangan. Inilah bentuk *maisir*/judi Arab yang dilakukan oleh orang-orang Arab Jahiliyah yang kemudian dilarang/diharamkan oleh Al-Qur'an.

Dari sini dapat diketahui bahwa *maisir*/judi yang diharamkan berdasarkan *nash* hanyalah *maisir*/judi Arab tersebut. Mengenai *Qimarul Mawaid*/judi meja keharamannya adalah berdasarkan *Qiyas*. Demikian juga bentuk permainan lain yang dapat disamakan dengannya. Di sinilah perlunya *Qiyas* dan perlunya mengetahui hakikat *maisir*/judi Arab tersebut serta 'illatnya, di samping hikmah yang terkandung di balik keharaman *maisir*/judi Arab itu.⁶³

Perjudian membawa dampak negatif dan bahaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu :

- a. Mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi.
- b. Menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat
- c. Mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan tibanya.
- d. Dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba.⁶⁴

⁶³ *Ibid*, hlm. 19

⁶⁴ H.E.Syibili Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.263

- e. Merusak masyarakat, dengan merajalelanya judi, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Sedangkan manfa'at *maisir*/judi hanya sebatas kegembiraan karena mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras kalau ia menang judi, dan menjadi kaya tanpa harus bersusah payah.

3. Sanksi Hukum *Jarimah Maisir*

Khamar dan *maisir*/judi adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana, jika dilihat dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*. Berdasarkan hal dimaksud, cukup beralasan jika perjudian termasuk salah satu tindak pidana, yang konsekuensi atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana *khamar*.⁶⁵ Dalam hadist disebutkan hukuman tentang *jarimah khamar* sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوِ أَرْبَعِينَ

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra.: Sesungguhnya seorang laki-laki yang meminum arak telah dihadapkan kepada Nabi SAW. Kemudian baginda telah memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali pukulan.”⁶⁶

⁶⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.94

Hukuman *jarimah khamar* disebutkan dalam kasusnya al-Walid bin Uqbah dengan 40 kali pukulan. Dalam kasus ini diceritakan juga kata-kata Ali r.a:

قَالَ عَلِيٌّ: جَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ (رواه مسلم)

“Rasulullah telah menghukum dengan empat puluh pukulan, Abu Bakar ra. Juga empat puluh kali pukulan, dan Umar ra. Menghukum dengan delapan puluh pukulan. Hukuman ini (empat puluh kali pukulan) adalah hukuman yang lebih saya sukai.” (diriwayatkan oleh Muslim).⁶⁷

Semua Ulama’ dari keempat mazhab sepakat bahwa seorang pemabuk harus dihukum cambuk. Para Ulama Maliki, Hanafi, Hanbali berkata bahwa hukuman *had* bagi peminum *khamar* adalah 80 kali cambukan, tetapi Imam Syafi’i berkata hukumannya hanya sebanyak 40 kali cambukan saja. Umar bin Khattab juga pernah memberikan hukuman 80 kali cambukan dan memerintahkan Khalid bin al-Walid serta Abu Ubaidah menerapkan hukum cambuk di Syiria melalui surat yang dilayangkannya kepada mereka, hukuman tersebut akan diterapkan kalau yang meminum itu mengakui (*al-Iqrar*) bahwa dia telah meminumnya atau berdasarkan bukti dari dua orang saksi yang adil.⁶⁸

Sanksi terhadap *jarimah khamar* ini disandarkan pada hadist Nabi yakni melalui sunnah *fi’liyah*-nya, bahwa hukuman terhadap *jarimah* ini

⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanudin, *Fiqih Sunnah*, Cet II, Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2007, hlm.297

⁶⁸ Rahman A. I’Doi. *Syariah The Islamic Law*, Terj. Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 90.

adalah 40 kali dera. Abu Bakar mengikuti jejak ini. Tetapi, Umar Ibnul Khathab menjatuhkan 80 kali dera⁶⁹. Alasan penetapan 80 kali didasarkan pada metode analogi, yakni dengan mengambil ketentuan hukum yang berada dalam surat an-Nur ayat 4, bahwa orang yang menuduh zina dicambuk 80 kali. Orang mabuk biasanya suka mengigau, kalau mengigau suka membuat kebohongan, orang bohong sama dengan membuat onar atau fitnah. Fitnah dikenakan hukuman 80 kali cambukan. Maka peminum *khamar* dihukum 80 kali deraan.⁷⁰

Jarimah khamar sanksi hukumnya disejajarkan dengan *maisir/judi*, karena *khamar* dan *maisir* sama-sama menimbulkan kemudharatan, diantaranya; Mendatangkan permusuhan dan dendam, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah dan Shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga, merusak masyarakat, karena dengan merajalelanya *khamar* dan *maisir/judi*, maka timbul pula berbagai tindak kriminal lainnya.

Islam sangat memelihara kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda, karena itu Islam mengharamkan *khamar* dan menghukum pemabuk dengan 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Hal ini karena *khamar* dan barang-barang memabukan yang lain merupakan racun yang mematikan. Dengan demikian Islam mengharamkan *khamar* ini antara lain adalah demi memelihara kesehatan

⁶⁹ Mohd. Said Ishak, *Hudud Dalam Fiqh Islam*, Johor: Universiti Teknologi Malaysia, 2000, hlm. 42

⁷⁰ Rahman A. I'Doi, op.cit.,hlm.91

dan mengharamkan perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan.⁷¹

⁷¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm. 125